



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 492 TAHUN 2015

TENTANG

PEMENANG KADER POSYANDU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015

WALIKOTA KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Kader Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu dilakukan penilaian Kader Posyandu Berprestasi secara berjenjang mulai Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kota Padang pada tanggal 7 Oktober 2015 telah ditetapkan Kader Posyandu Terbaik Tingkat Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19)
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Padang tahun 2015 sebagai berikut :

No	Nama Posyandu	Kelurahan/Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Anggur	Flamboyan Baru/Padang Barat	1.276	Terbaik I
2	Kasih Ibu I	Alang Selatan Laweh/Padang	1.240	Terbaik II
3	Tulip VI	Bungo Tangah Pasang/Koto	1.221	Terbaik III

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah berupa piala penghargaan, tropi dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai Hadiah
1	Kader Posyandu Terbaik I	Rp 12.000.000
2	Kader Posyandu Terbaik II	Rp 10.000.000
3	Kader Posyandu Terbaik III	Rp 7.000.000

- KETIGA** : Kepada Terbaik I Kader Posyandu Anggur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, diberi kursus singkat *short course* keluar daerah, kepada Kader dan Pendamping, dan berhak mewakili Kota Padang mengikuti Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokjanal Tahun 2015 Kode Rekening. 5.2.2.28.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9. November 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Camat/Lembaga Teknis terkait.
5. Lurah yang Bersangkutan
6. Peninggal